



PEMERINTAH KOTA BATU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313
Telepon / Faks. : (0341) 5025655 Email : dpmptspkotabatu@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATU Nomor: 421.1/007/422.105/TK/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Menimbang : a. bahwa setiap pendirian dan penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kota Batu harus memiliki Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK);
b. bahwa berdasarkan surat Permohonan dari Tri Wahyuni, S.Pd.AUD perihal pendaftaran perpanjangan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) TK Angkasa 04 pada tanggal 24 Februari 2023;
c. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 503/3136/422.101/2023 tanggal 20 Juni 2023; dan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu tentang Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; dan
3. Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :
Nama Lembaga : TK Angkasa 04
Alamat lembaga : Jl. Dakota No. 8 RT 01 RW 13 Permukiman TNI AU Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu / -
Nama Pimpinan : Tri Wahyuni, S.Pd.AUD
Nama Yayasan : Yayasan Ardhya Garini
Alamat Yayasan : Jl. Komodor Udara Abdulrachman Saleh
KEDUA : Lembaga wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama lembaga masih beroperasi. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu
Pada Tanggal : 27 Juni 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MUJI DWI LEKSONO, SH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19641010-198503 1 017